

**EFEKTIVITAS PERJODOHAN TERHADAP PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH DALAM ACARA GOLEK GARWO
(STUDI DI KECAMATAN SEWON, KABUPATEN BANTUL, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MENDAPAKAN GELAR SARJANA STRATA SATU HUKUM (S.H)**

OLEH:

RIZKY ARDIANSYAH HASIBUAN

NIM: 15350018

PEMBIMBING:

Dr. H. ABU BAKAR ABAK

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Ajang cari jodoh merupakan salah satu alternatif terbaik untuk mendapatkan pasangan hidup. Di Indonesia banyak sanggar biro jodoh yang di dirikan untuk memfasilitasi masyarakat dalam menemukan jodohnya, Salah satunya berada di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Forum Ta`aruf Indonesia (FORTAIS). FORTAIS memiliki acara Golek Garwo yaitu ajang cari jodoh. Acara ini diadakan setiap bulan di minggu ketiga, guna untuk membantu masyarakat baik dari kalangan muda maupun tua untuk mencapai jodohnya. Sejak berdiri dari tahun 2011, ajang Golek Garwo sudah berhasil menjodohkan sekitar 7.400 pasang. Dalam kajian ini, penyusun tertarik untuk meneliti kehidupan rumah tangga para alumni Golek Garwo yang berhasil dijodohkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas perjodohan terhadap kehidupan rumah tangga para alumni Golek Garwo.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini dilakukan di rumah-rumah para alumi Golek Garwo. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat dan menganalisis pendapat para alumni Golek Garwo tentang perjodohan. Metode pengumpulan data dari penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan para alumni Golek Garwo, observasi dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif (Hukum Islam) dan teori efektivitas.

Hasil penelitian ini adalah bahwa mayoritas para alumni Golek Garwo sepakat bahwa faktor agama dalam memilih jodoh juga merupakan dasar utama dalam menentukan pasangan hidup. Meskipun demikian banyak faktor-faktor pendukung lain yang dapat menentukan jodoh, seperti harta atau finansial, pendidikan dan jabatan, akan tetapi para alumni Golek Garwo sepakat bahwa faktor agama yang harus diutamakan dalam menentukan jodoh. Para alumni Golek Garwo juga bersepakat bahwa perjodohan sangat efektif dalam membentuk keluarga sakinah (harmonis).

Kata Kunci : Perjodohan, Golek Garwo. Efektivitas

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Sripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama	: Rizky Ardiansyah Hasibuan
NIM	: 15350018
Judul Tesis	: Efektivitas Perjodohan Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Acara Golek Garwo (Studi Kasus Di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019)


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Islam Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Sripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 06 Agustus 2019

Pembimbing



Dr. H. Abu Bakar Abak



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-512/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul

: EFEKTIVITAS PERJODOHAN TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DALAM ACARA GOLEK GARWO (STUDI DI KECAMATAN SEWON, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKY ARDIANSYAH HASIBUAN
Nomor Induk Mahasiswa : 15350018
Telah diujikan pada : Selasa, 03 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Abu Bakar Abak
NIP. 19570401 198802 1 001

Pengaji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Pengaji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 03 September 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan

Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizky Ardiansyah Hasibuan

NIM : 15350018

Judul Skripsi : **Efektivitas Perjodohan Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah
Dalam Acara Golek Garwo (Studi Kasus Di Kecamatan Sewon,
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan hasil pemaparan dari saya sendiri. Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan *plagiasi* dalam penulisan karya skripsi ini maka saya bersedia menerima sanksi atau hukuman sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogayakarta, 06 Agustus 2019

Penulis



Rizkay Ardiansyah Hasibuan


NIM: 15350007

MOTTO

BERANI HIDUP TAK TAKUT MATI.
TAKUT HIDUP LEBIH BAIK MATI SAJA.

A Journey of Thousand Light Years Begins From
One Single Step

--*Hight T*--



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, karya tulis ini ku persembahkan untuk.

1. Kepada Orang Tuaku tercinta, Ayahanda Ahmad Irwansyah Putra Hasibuan dan Ibunda Nurhayani, yang selalu medoakan dan memberikan semangat serta dukungan yang tak ternilai harganya.
2. Adik-adikku tercinta Idirini Zahra Hasibuan, Arif Budiman Hasibuan dan Nur Fatimah Azzahra Hasibuan, yang selalu menjadi kebanggaanku dan kebanggaan keluarga.
3. Bapak Dosen Pembimbing tercinta Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak yang telah menjadi orang tua kedua selama di Yogyakarta dan telah memberikan banyak ilmu serta bimbingannya.
4. Kawan-kawan kos-kosan Pengok Jaya, **Alfian Daha Wira** (Jhon), **Misbahul Munir** (Rusli), **Azizi Mursali** (Al-Yaqin), **Azmi Fauzi** (Ah-Syiaapp), **Desandra Yusuf**, **Ijtihadul Umam**, **Ammar Azzam**, **Farih Izzulhaq**, **Rizka Azelia**, **Afnan Riani**, **Hanifatul Muslimah**. Yang sudah menjadi saksi kehidupan saya selama di Yogyakarta.
5. Seluruh teman-teman KKN Dusun Nyemuh, Desa Krambil Sawit. Yang telah menjadi kawan satu atap selama dua bulan.
6. Seluruh teman-teman satu angkatan AS 2015 yang telah menemani perjalanan kuliah saya.
7. Seluruh dosen jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memeberikan banyak ilmu serta bimbingannya.
8. Almamaterku tercinta UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيّئات اعمالنا
من يهدى الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هاديه، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا
شريك له و أشهد ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صل على محمد وعلى آله
وصحبه اجمعين (اما بعد)

Syukur alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wata`ala karena berkat nikmat serta *inayah*-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Efektivitas Perjodohan Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Acara Golek Golek (Studi Kasus di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019”*. Shawalat serta salam penulis haturkan kepada junjungan besar umat Islam Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang penuh dengan pengetahuan keagamaan seperti sekarang ini.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya baik semua pihak yang berjasa, baik dalam bentuk moral, spiritual, materi dan non materi yang berhubungan dengan penyelesaian karya tulis ini. Penulis menyadari bahwa dari merekalah penulis banyak mengambil ilmu serta manfaat yang berharga bagi kehidupan. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak. Sebagai dosen pembimbing akademik dan sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan

bimbingan terbaik dan menuntun selama masa perkuliahan dan membantu membimbing untuk penyelesaian tugas akhir.

5. Orang Tuaku tercinta, Ayahanda Ahmad Irwansyah Putra Hasibuan dan Ibunda Nurhayani, yang selalu medoakan dan memberikan semangat serta kasih sayang dan dorongan moril maupun materil yang tak ternilai harganya.
6. Perintis FORTAIS (Forum Ta`aruf Indonesia) dan selaku Ketua Panitia acara Golek Garwo Bapak Ryan Budi Nuryanto yang telah memberikan saya banyak pengalaman dan bantuan dalam melakukan penelitian di FORTAIS
7. Para Alumni Golek Garwo yang sudah bersedia menjadi narasumber penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.
8. Segenap dosen Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmunya dan membimbing sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
9. Seluruh teman-teman seperjuanganan jurusan Hukum Keluarga Islam 2015 yang telah belajar dan menempuh pendidikan bersama

Semoga kontribusi dan dukungan dari pihak-pihak yang disebutkan diatas menjadi amal saleh disisi Allah Subhanahu wataala, menjadi pahala yang dapat menuntun ke surga-Nya, dan menjadi ilmu yang bermanfaat yang dapat berguna baik di kehidupan dunia maupun akhirat, Amin.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan karya tulis ini, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk perbaikan di masa mendatang.

Yogyakarta, 06 Agustus 2019

Penyusun

Rizky Ardiansyah Hasibuan
Nim: 15350018

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Z	żet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em

ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbut}ah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلْمٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَئِيَاءُ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
---------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbut}ah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاهُ الْفِطْر	Ditulis	Zakâh al-fîtri
-------------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْل	Fath}ah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكِيرَ	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَدْهَبُ	d}ammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fath}ah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fath}ah + ya' mati تَسْسِي	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيْن	Ditulis ditulis	I Tafshîl
4	D}ammah + wawu mati أَصْوَنُ	Ditulis ditulis	Ü Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fath}ah + ya' mati الْزُّهْيِيْ	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fath}ah + wawu mati الْدُّوَلَة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدْتُ	Ditulis	U'idat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “T”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذُوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Žawî al-furûd
أَهْلَ الْسُّنْنَةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II : PENGETIAN UMUM TENTANG NIKAH, KHITBAH,	
PERJODOHAN DAN KONSEP KELUARGA	
SAKINAH DALAM ISLAM.	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah	22

1.	Pengertian Nikah.....	22
2.	Dasar Hukum Nikah dan Rukun Nikah.....	25
3.	Tujuan Perkawinan.....	27
B.	Pengertian dan Dasar Hukum Perjodohan.....	29
1.	Pengertian Perjodohan (<i>Ta`aruf</i>).....	29
2.	Dasar Hukum Perjodohan (<i>Ta`aruf</i>).....	31
3.	Alasan-alasan <i>Ta`aruf</i>	34
4.	Kiat-kiat <i>Ta`aruf</i>	34
C.	Pengertian dan Dasar Hukum Khitbah.....	38
D.	Konsep Keluarga Sakinah dalam Islam	41
a)	Pengertian Keluarga Sakinah.....	41
b)	Kriteria Keluarga Sakinah.....	46
c)	Unsur-Unsur Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	47

**BAB III : DESKRIPSI EFEKTIVITAS PERJODOHAN
TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA
SAKINAH MENURUT ALUMNI GOLEK
GARWO**

A.	Gambaran Umum Acara Golek Garwo	50
1.	Profil Acara Golek Garwo.....	50
2.	Letak Geografis Kantor Kecamatan Sewon Bantul.....	52
B.	Efektivitas Perjodohan Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Acara Golek Garwo	52

1. Pandangan para alumni golek garwo terhadap perjodohan dalam membentuk keluarga sakinah.....	52
------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PANDANGAN PARA ALUMNI GOLEK GARWO TENTANG EFEKTIVITAS PERJODOHAN TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH

A. Analisis dalam Tinjauan Hukum Islam.....	60
B. Analisis dalam Tinjauan Efektivitas.....	65

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya memiliki naluri untuk berhubungan suami-istri, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Hal itu merupakan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Pemenuhan tersebut diatur oleh Allah SWT dengan cara menikah. Pernikahan merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya sekaligus sebagai sarana dalam membangun sebuah generasi islami dan juga untuk melengkapi separuh imannya, hal itu disebutkan dalam hadist Rasulullah Saw :

اذا تزوج العبد فقد اسْتَكْمَل نَصْف الدِّين فَلِيَقُولَ اللَّهُ بِقِيٰ¹

Perkawinan bagi umat Islam merupakan ibadah yang harus dilaksanakan untuk memenuhi perintah Rasulullah SAW. Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi : “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.² Dan didalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tentang tujuan

¹ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Silsilah Hadist Shahih*, Hadist No. 625, Cet ke-I, (Solo: CV PUSTAKA MANTIQ, 1997), hlm, 252.

² Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1

perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah.*³

Proses pernikahan bisa saja terjadi dengan cara apa pun, salah satunya yang sudah diajarkan didalam islam yaitu *ta`aruf*. *Ta`aruf* berarti mengenal atau perkenalan, mengenai makna dasar *ta`aruf* diperkuat dengan penjelasan Al-Qur`an Surah Al-Hujurâh (49) ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَّقَبَائلٍ لِّتَعْرَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ إِتْقَانُكُمْ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيْرٌ⁴

Ta`aruf pada dasarnya dilakukan untuk mengenali agama, akhlak, karakter, visi hidup, kemandirian, keuangan, pendidikan, kebiasaan, dan hal-hal lain yang dirasa perlu diketahui oleh calon pasangan. Didalam *ta`aruf* kita juga bisa mencari tahu semua tentang calon pasangan kepada keluarganya, sahabatnya, tetangganya, dan orang-orang yang sangat dekat dengannya. Dalam *ta`aruf* ada hal yang harus dijaga yakni, jangan sampai proses itu menjerumuskan kepada maksiat, jagalah prosesnya agar tidak sampai berdua-duaan apalagi bersentuhan.

Memilih calon pasangan ketika berta`aruf merupakan hal yang sangat penting, didalam islam ada anjuran yang perlu diperhatikan dalam memilih calon pasangan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur`an Surah An-Nûr (24) ayat 32 :

³ Kompilasi Hukum Islam pasal 3

⁴ Al-Hujurâh (49): 13

وَ انكحوا الایامی منکم والصالحين من عبادکم و امانکم ان يكونوا فقراء بعنهم الله من

⁵ فضله والله واسع عليم

Ayat ini menjelaskan tentang anjuran menikahkan orang-orang yang masih membujang, karena orang yang membujang masih sangat rawan untuk terjerumus kedalam maksiat, oleh karena itu diwajibkan bagi para orang yang masih membujang untuk segera menikah.

Mencari pasangan yang baik didalam islam dikenal dengan istilah *Kafa`ah*, berasal dari bahasa Arab yang artinya sama atau setara. Dalam istilah fikih, *kafa`ah* disebut dengan sejodoh, artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi.⁶ Menurut istilah hukum islam yang dimaksud dengan *kafa`ah* atau *kufu* dalam perkawinan ialah keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.⁷

Rasulullah juga menjelaskan dalam sebuah hadistnya yang menyebutkan bahwa perempuan dinikahi karna empat hal, yaitu karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan karena agamanya. Dan rasul lebih menganjurkan untuk memilih wanita karena agamanya. Walaupun *khitab*

⁵ An-Nûr (24): 32.

⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1974), hlm. 69.

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat Seri Buku Daras* , (Jakarta, Preneda Media Grup, 2008), Cet-3, hlm 56.

hadist tersebut ditujukan terhadap perempuan, namun esensi kriterianya juga dapat diterapkan dalam teknik memilih jodoh yang baik.⁸

Membentuk keluarga yang bahagia bukanlah perkara yang mudah, banyak faktor yang perlu diperhatikan agar bisa membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan yaitu memilih calon pasangan hidup. Dalam memilih calon pasangan hidup, kita harus bisa mencari informasi tentang calon tersebut, mulai dari keluarganya, agamanya, teman-temannya, nasabnya, kekayaannya. Semua itu perlu diperhatikan ketika memilih calon pasangan hidup agar bisa mewujudkan keluarga yang bahagia.

Perjodohan di zaman sekarang ini merupakan hal yang sangat lumrah dilakukan oleh masyarakat, bukan sedikit pernikahan terjadi karena di awali dengan perjodohan, baik itu melalui perantara orang tua, sahabat ataupun biro jodoh. Biro jodoh merupakan wadah untuk menemukan jodoh, di Indonesia banyak jasa biro jodoh yang didirikan, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya di Kecamatan Sewon Bantul, ada salah satu biro jodoh yang didirikan oleh FORTAIS (Forum *Ta`aruf* Indonesia) yang sering melakukan ajang cari jodoh yang bernama *Golek Garwo*. Secara bahasa *Golek Garwo* dapat diartikan *golek* (mencari) *garwo* (pasangan hidup), tujuan diadakannya acara ini yaitu untuk memfasilitasi masyarakat yang masih membujang untuk mencari jodohnya.

⁸ Mahrumah dan M.Alfatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi*, Cet. I, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga dan The Ford Foundation, 2003), hlm 51

Ajang cari jodoh ini merupakan bentuk kegiatan sosial non profit yang murni untuk membantu masyarakat. Acara tersebut dirintis mulai dari tahun 2011 oleh bapak Ryan Budi Nuryanto. Semenjak dirintisnya acara ini mulai dari 2011 sampai 2018 sudah mengantarkan sekitar 7250 pasang ke jenjang perkawinan. Ruang lingkup acara ini mencapai nasional, pesertanya bukan hanya dari daerah Yogyakarta saja namun dari berbagai daerah di Indonesia. Acara ini merupakan media untuk berta`aruf bagi para perjaka dan perawan, janda ataupun duda. Dirintisnya acara ini berawal dari cerita pribadi bapak Ryan yang kesusahan mencari jodoh pada zamannya. Ajang Golek Garwo ini diadakan disetiap Minggu ke-3 disetiap bulannya, yang berlokasi di Kantor Kecamatan Sewon Bantul, DIY. Pihak panitia juga memberikan buku panduan dan peraturan dalam berta`aruf. Dalam acara tersebut para peserta diajarkan untuk mempresentasikan dirinya semenarik mungkin agar memudahkan untuk saling mengenal dengan peserta lainnya.

Setelah menjelaskan secara ringkas tentang profil acara Golek Garwo dan jumlah alumni yang berhasil membentuk keluarga. Penyusun ingin mengetahui pandangan para alumni Golek Garwo tentang konsep perjodohan dalam perkawinan dan penyusun juga ingin mengetahui pandangan para alumni Golek Garwo tentang perjodohan terhadap pembentukan keluarga sakinah. Maka dari itu penyusun ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang “ **Efektivitas Perjodohan terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Acara Golek Garwo”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana para alumni Golek Garwo memahami konsep perjodohan dalam perkawinan?
2. Bagaimana efektifitas perjodohan terhadap pembentukan keluarga sakinah menurut pandangan alumni Golek Garwo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas ialah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep perjodohan dalam perkawinan menurut para alumni Golek Garwo
- b. Untuk mengetahui pendapat para alumni Golek Garwo tentang ajang pencarian Jodoh, apakah masih efektif digunakan sekarang atau tidak.
- c. Untuk mengetahui bagaimana dampak perjodohan terhadap pembentukan keluarga sakinah

2. Kegunaan penelitian

Adapun manfaat dari penelitian Efektivitas Perjodohan Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Acara Golek Garwo ialah sebagai berikut:

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan Khazanah

keilmuan umumnya dan dibidang hukum perkawinan Islam khususnya.

- b. Sebagai referensi ilmu tentang cari jodoh dan kriteria yang sudah ada dalam Islam dengan realita yang ada.
- c. Menambah wawasan tentang kehidupan rumah tangga hasil dari perjodohan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang perjodohan sudah banyak dilakukan para akademisi, telaah pustaka beruguna untuk mengetahui tentang penelitian yang sejenis dan yang membedakan dari segi kontibusi dan argumentasi agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang sudah penulis lakukan terhadap karya ilmiah berupa skripsi maupun jurnal, terdapat beberapa penelitian tentang perjodohan atau *ta`aruf*, yaitu :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Siti Fatimah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Cari Jodoh dalam Ajang Golek Garwo (Studi di Forum Ta`aruf Indonesia Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)”.⁹ Pada dasarnya pembahasan skripsi ini hampir sama dengan penulis, namun ada beberapa perbedaan yang mencolok, yaitu skripsi yang ditulis oleh Siti Fatimah ini

⁹ Siti Fatimah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Cari Jodoh Dalam Ajang Golek Garwo (Studi di Forum Ta`aruf Indonesia Sewon Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta). (*Skripsi* Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, Tahun 2016).

membahas ajang cari jodoh masal ditinjau dari hukum islam, dan subjek yang di wawancarai yaitu para panitia Golek garwo, sedangkan penulis membahas tentang efektivitas dari perjodohan terhadap kehidupan rumah tangga dan subjek yang akan penulis wawancarai adalah alumni yang sudah berhasil mendapatkan jodoh.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Robith Muti'ul Hakim yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ta’aruf antara Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai wanita Menurut Ustadz Felix Siauw”.¹⁰ Didalam skripsi ini membahas tentang konsep ta’aruf menurut ustadz Felix siauw, beliau menjelaskan tidak ada interaksi ta’aruf antara kedua mempelai sebelum adanya *Khitbah*, dan harus diberikan pembelajaran atau edukasi kepada calon mempelai sebelum adanya *Khitbah*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Habib Nanang Setia Budi berjudul “Proses Perjodohan di Kalangan Aktivis Halaqah Tarbiyah Di Kecamatan Piyungan, Bantul.” Didalam skripsi ini menjelaskan tentang proses pencarian jodoh dikalangan sesama aktivis guna untuk memudahkan perjuangan dakwah.¹¹

Keempat, skripsi yang berjudul “Tradisi Jaringan Mencari Jodoh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Parean Girang Kecamatan

¹⁰ Robith Muti'ul Hakim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ta’aruf antara Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai wanita Menurut Ustadz Felix Siauw” (*Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, Tahun 2014).

¹¹ Habib Nanang Setia Budi “Proses Perjodohan di Kalangan Aktivis Halaqah Tarbiyah Di Kecamatan Piyungan, Bantul”, (*Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, Tahun 2008).

Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat)" ditulis oleh Faishal Riza.¹² Skripsi ini membahas tentang tradisi mencari yang sudah turun temurun dilakukan dari nenek moyang, yang diadakan di setiap tanggal 7-17 H disetiap bulannya dalam perspektif hukum islam.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad As`ari yang berjudul “Konsep Mencari Pasangan yang Ideal dalam tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab”.¹³ Di dalam skripsi ini membahas tentang cara-cara mencari pasangan yang ideal menurut Quarish Shihab dalam tafsir Al-Misbah.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Randi Wilham Ahmad yang berjudul “ Kontak Jodoh di Lembaga Resmi Negara (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Sewon Bantul). Skripsi ini menjelaskan kontak Jodoh yang di upayakan lembaga resmi negara dan yang melatar belakangi peserta mengikuti kontak jodoh tersebut.¹⁴

E. Kerangka Teoritik

Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi berpasangan-pasangan, seperti hal nya siang dan malam, langit dan bumi, jantan dan betina. Dan Allah SWT menciptakan manusia hanya dua jenis yaitu laki-laki

¹² Faishal Riza “Tradisi Jaringan Mencari Jodoh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Parean Girang Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat)”, (*Skripsi* Fakultas Syar`iah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, Tahun 2009).

¹³ Ahmad Asy`ari “Konsep Mencari Pasangan yang Ideal dalam tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab”, (*Skripsi* Fakultas Syar`iah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, Tahun 2015).

¹⁴ Randi Wilham Ahmad “Kontak Jodoh di Lembaga Resmi Negara (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Bantul “, (*Skripsi* Fakultas Syar`iah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, Tahun 2010).

dan perempuan, agar mereka bisa berpasang-pasangan dan bisa saling mengenal satu sama lain sehingga bisa melahirkan keturunan. seperti dalam firman Allah dalam Q.S Al-Hujurât (49) ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَّقَبَائِيلَ لَتَعْرِفُوا أَنَّا أَكْرَمْنَاكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاءِكُمْ

¹⁵ ان الله عليم خبير

Salah satu sarana untuk melahirkan suatu generasi atau keturunan dalam islam yaitu dengan menikah. Selain untuk melahirkan suatu generasi, tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan ketentraman didalam diri, dan untuk mewujudkan rasa kasih sayang. Hal ini dapat dilihat didalam Al-Qur'an Surah Ar-Rûm (30) : 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلْقَكُمْ أَزْوَاجًا لَّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مُّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

¹⁶ فِي ذَالِكَ لَا يَتَّهِي لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Perjodohan merupakan cara untuk bisa sampai ke jenjang pernikahan. Pada hakikatnya dalam islam yang wajib dicarikan jodohnya itu ialah orang yang masih membujang, seperti firman Allah dalam Surah An-Nûr (24): 32 :

وَإِنْ كَحُوا إِلَيْهِمْ مِّنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَإِمَانَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فَقَرَاءٍ يَغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ

¹⁷ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Didalam islam perjodohan dikenal dengan *ta'ruf* yang artinya secara bahasa yaitu saling mengenal. Pentingnya *ta'aruf* agar calon dapat mengenal

¹⁵ Al-Hujurâh (49): 13

¹⁶ Ar-Rûm (30): 21

¹⁷ An-Nûr (24): 32

satu sama lain dari sigi agama, akhlaq wajah serta latar belakang, *ta`aruf* juga sebagai jembatan yang memperdekat jarak untuk melihat apakah calon tersebut cocok atau tidak untuk diri kita, dan *ta`aruf* juga mempersempit ruang penyesalan setelah menikah.

Islam juga mengajarkan bagaimana cara-cara memilih calon jodoh bagi yang hendak segera membina rumah tangga, hal ini diperlukan karena jodoh sangat berperan penting untuk kelanggengan rumah tangga. Istilah ini dikenal dengan *Kafa`ah* yang berasal dari bahasa Arab yakni كفی yang artinya sama atau serasi, dalam istilah fikih *Kafa`ah* berarti sejodoh.¹⁸ istilah *kafa`ah* yang paling diutamakan yaitu agamanya, hal ini didasari oleh sabda Rasulullah SAW, yaitu :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنكِحُ النِّسَاءَ لَارِبعَ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا
وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرْبِثْ يَدَكَ (رواه بخاري)¹⁹

Setelah melakukan proses *ta`aruf* dan sudah matang mengenal satu sama lain, maka dianjurkan bagi calon mempelai pria untuk segera mengkhitbah wanita yang sudah dikenal. *Khitbah* secara etimologi meminang atau melamar artinya meminta calon wanita untuk dijadikan istrinya. *Khitbah* merupakan langkah awal untuk melakukan perkawinan, disyari`atkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan agar ikatan

¹⁸ Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*”, Cet ke-3, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 140.

¹⁹ Shahih Al-Bukhâri jilid 4, edisi Muhammad fuad Abdul Baqi (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), hlm. 631-632, hadist nomor 5090, Bab Sekufu` dalam Hal Agama.

perkawinan didasarkan pengetahuan masing-masing pihak.²⁰ Dasar Al-Qur'an tentang *Khitbah* ada didalam Surah Al-Baqarah (2) : 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عِلْمًا اللَّهُ أَنْكَمْ

سَتَذَكَّرُونَهُنَّ وَلَكُنْ لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سَرَا إِنْ تَقُولُوا قُلُّا مَعْرُوفًا²¹

Apabila laki-laki dan perempuan yang sudah berhasil berjodoh dan sepakat ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, berarti mereka telah bersepakat akan taat pada peraturan hukum dan bersepakat untuk membina keluarga mereka sampai bahagia. Ada beberapa prinsip dilakukannya perkawinan yaitu²² :

1. Kerelaan (*al-tarâdhi*), yaitu bahwa melangsungkan sebuah perkawinan tidak boleh ada unsur paksaan, baik secara fisik maupun psikis dari pihak calon suami dan istri.
2. Kesetaraan (*al-musawwah*), yaitu bahwa sebuah perkawinan tidak boleh muncul diskriminasi dan subordinasi diantara pihak karena merasa dirinya memiliki prioritas yang lebih kuat dalam mengambil sebuah kebijakan, yang akibatnya merugikan pihak lain. Melainkan perkawinan adalah sebuah hubungan kemitrasejajaran antara suami-istri dan anak-anak yang dilahirkan.

²⁰ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: KENCANA, 2006), hlm, 73.

²¹ Al-Baqarah (2) : 235

²² Muhammad Zain dan Mukhtar Al-Ashodiq, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Graha Cipta, 2005), hlm. 25-26

3. Keadilan (*al-adâlah*), yaitu bahwa menjalin sebuah kehidupan rumah tangga diperlukan adanya kesepahaman bahwa antara suami-istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan setara.
4. Kemaslahatan (*al-maslahat*), yaitu bahwa dalam menjalankan sebuah perkawinan yang dituntut adalah bagaimana mewujudkan keluaga sakinah, mawaddah warahmah, yang dapat membawa implikasi positif dilingkungan masyarakat yang luas.
5. Pluralisme (*al-ta`addudiyah*), yaitu bahwa perkawinan dapat dilangsungkan tanpa adanya perbedaan status sosial, budaya dan agama, selama hal itu dapat mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera dan aman baik lahir maupun batin.
6. Demokratis (*al-diimuqrathiyah*), yaitu bahwa sebuah perkawinan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi-fungsinya, apabila pihak-pihak memahami dengan baik hak dan kewajibannya dalam keluarga.

Setelah penulis memaparkan beberapa teori tentang hukum islam, untuk menyempurnakan penelitian ini penulis akan menggunakan teori efektivitas. Kata efektif berasal dari bahas inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefenisikan efektivitas sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.²³

Efektivitas merupakan unsru pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun

²³ Cambel, *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, Terjemah Salut Simamora (Jakarta: Erlangga, 1989), Hlm. 121.

program disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Dan juga efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai . pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting perannya dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri.

Menurut Agung Kurniawan efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.²⁴ Sedangkan menurut Efendi efektivitas yaitu komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan personil yang telah ditentukan.

Menurut Supriyono pengukuran efektivitas secara umum yang paling menonjol yaitu :

- 1) Keberhasilan program
- 2) Keberhasilan sasaran
- 3) Kepuasan terhadap program
- 4) Tingkat input dan output
- 5) Pencapaian tujuan menyeluruh

²⁴ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Jakarta, Kencana, 2008). Hlm. 109

Sehingga efektifitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam menjalankan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁵

Efektivitas memiliki tiga tingkatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Edi Sutrisno antara lain²⁶ :

- 1) Efektivitas Individu. Didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan dan anggota dari organisasi.
- 2) Efektivitas Kelompok, adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok, jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.
- 3) Efektivitas Organisasi, terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinegritas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya dari pada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

Dari uraian definisi efektivitas menurut para ahli tersebut, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan.

²⁵ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000), Hlm. 29.

²⁶ Edi Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2007). Hlm. 125

Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula dilakukan dengan mengukur beberapa faktor spesial misalnya pendidikan, pendapatan ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan.²⁷

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P Siagian²⁸, yaitu :

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, ini dimaksudkan supaya dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi tercapai.
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, diketahui bahwa strategi adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran yang ditentukan.
- c) Perancanaan yang matang, pada hakikatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan organisasi dimasa depan.
- d) Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman dalam bertindak dan bekerja.

²⁷ Soerjono dan Soekarno, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi, Remaja, Karyawan*. (Bandung, 1989). Hlm. 48.

²⁸ S.P Siagian, *Teori Pengembangan Organisasi*, (Jakarta; Belbuk, 2008). Hlm. 77

F. Metode Penelitian

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dan mempunyai tujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang bermacam-macam dalam suatu penelitian, untuk mencapainya haruslah menggunakan metode-metode yang akurat.²⁹

Penelitian yang ingin penulis lakukan tentang “Efektivitas Perjodohan Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Acara *Golek Garwo*” ini, penulis ingin menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan, melainkan data-data yang dikumpulkan dikemas menggunakan kata-kata.

Metode penelitian yang ingin penulis gunakan dalam penyusunan skripsi yaitu, sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian ini akan dilakukan dirumah-rumah alumni *Golek Garwo*.

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, individu atau kelompok masyarakat dalam menyikapi suatu hukum atau fenomena.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam proses penyusunan skripsi ini adalah *deskriptif-analitik*, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang

²⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999), hlm. 91.

benar mengenai suatu objek dan bersifat analitik dengan tujuan untuk menguji kebenaran dari suatu pendapat.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan *normatif* yaitu pendekatan yang menggunakan teori hukum islam dimana penelitian berdasarkan tolak ukur Al-Quran dan As-Sunnah dan juga pemahaman terhadap dalil-dalil atau nash terkait dengan perjodohan dan membentuk keluarga sakinah menggunakan kaidah fikih, dan ushul fikih serta pendapat para ulama dalam kitab-kitab fikih terkait persoalan yang dibahas.³⁰ Dan pendekatan menggunakan teori efektivitas yaitu teori untuk menilai sejauhmana keberhasilan sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik atau untuk menilai sejauhmana target yang sudah ditetapkan berhasil dicapai dengan baik.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.³¹ Sumber data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi adalah para alumni Golek Garwo, sumber data yang penulis gunakan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, seperti hasil penelitian atau tulisan karya peneliti atau juga

³⁰ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 46

³¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999), hlm. 87.

teoritis original.³² Data primer penelitian ini adalah alumni Golek Garwo mengenai efektivitas perjodohan terhadap pembentukan keluarga sakinah

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.³³ Data sekunder penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, skripsi dan tesis yang berkaitan dengan judul yang dibahas oleh penulis

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Data utama yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Metode wawancara adalah pengumpulan data secara langsung antara penyusun dengan narasumber dengan tujuan memperoleh informasi. Ini dilakukan dengan dialog tanya jawab antara pewawancara dan yang diwawancari.³⁴ Akan ada delapan subjek yang akan penulis wawancarai diantaranya lima subjek yang berhasil perjodohnya dan bisa membentuk keluarga yang sakinah dan tiga subjek yang gagal dalam membentuk keluarga sakinah setelah mendapatkan jodoh dari acara golek garwo.

³² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 85

³³ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 12.

³⁴ Ibid, hlm 15.

b. Observasi

Observasi yaitu mengamati dari dekat menurut kenyataan yang ada dan mencatat semua data tersebut apa adanya tanpa ada upaya untuk memanipulasi data-data yang ada dilapangan. Ini berguna untuk menyingkronkan hasil dari wawancara.

6. Analisa Data

Dalam penelitian ini analisa data yang penulis gunakan ialah metode kualitatif induktif, dimana data yang dikumpulkan disusun kemudian menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang didapat dalam penelitian. Fakta yang didapat didalam penelitian kemudian dipaparkan dengan kerangka teoritik yang ada, kemudian dilakukan interpretasi sepenuhnya dan dideskripsikan apa adanya.³⁵ Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data tentang Efektivitas dari perjodohan terhadap pembentukan keluarga sakinah dalam acara golek garwo kemudian dibandingkan dengan teori hukum Islam dan teori efektivitas.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, penyusun akan memaparkan sistematika penulisan skripsi ini berikut akan dijelaskan sistematika penulisan skripsi tentang efektivitas perjodohan terhadap pembentukan keluarga sakinah dalam acara golek garwo.

BAB I, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah sebagai ide penulisan atau sebagai alasan diadakannya penelitian, kemudian

³⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm, 64.

rumusan masalah yang berisi pertanyaan mendasar dilakukannya penelitian ini, lalu disusul dengan tujuan dan kegunaan peletian yang menerangkan tentang tujuan ilmiah dilakukannya penelitian dan kegunaanya, kemudian kerangka teoritik sebagai landasan teori dilakukannya penelitian dan juga untuk mempermudah dalam penggerjaan skripsi, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II membahas tentang pengertian umum tentang nikah dan perjodohan yang disusun dalam beberapa subbab, diantaranya pengertian nikah, dasar hukum tentang pernikahan. Kemudian tentang pengertian perjodohan, dasar hukum tentang perjodohan, subbab selanjutnya pengertian khitanah dan dasar hukum khitanah, subbab terakhir menjelaskan tentang konsep keluarga sakinah dalam Islam.

BAB III, membahas tentang gambaran umum pelaksanaan cari jodoh dalam ajang Golek Garwo di Kantor Kecamatan Sewon, Bantul, D.I Yogyakarta, secara detail akan terdiri dari beberapa subbab diantaranya : subbab pertama membahas tentang letak kantor Kecamatan Sewon Bantul sebagai tempat dilaksanakannya ajang cari jodoh, kemudian menjelaskan profil ajang Golek Garwo bertujuan untuk menjelaskan tentang profil biro jodoh ini dan bagaimana proses pencarian jodoh di golek garwo tersebut. Subbab kedua berisi tentang wawancara kepada para alumni golek garwo bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pandangan para alumni mengenai kehidupan rumah tangga mereka setelah berjodoh, apakah efektif atau tidak

perjodohan dengan pembentukan berumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

BAB IV, bersisi tentang analisa praktik perjodohan dalam acara Golek Garwo berdasarkan hukum Islam dan teori efektivitas, bagaimana efektivitas perjodohan terhadap pembentukan rumah tangga para alumni golek garwo.

BAB V, sebagai penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, saran-saran untuk membangun penulisan khususnya bagi penelitian-penelitian yang selanjutnya dengan tema yang sama, dan diakhiri lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian Efektivitas perjodohan terhadap pembentukan keluarga sakinah dalam acara Golek Garwo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dibahas oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan atau dapat dipahami bahwa :

1. Secara keseluruhan para alumni Golek Garwo dalam memilih jodoh selalu berpedoman kepada hadist Rasulullah SAW yakni :

حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن

أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنكح النساء لاربع لمالها ولحسبها

ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربث يداك¹ (رواه بخاري)

Para alumni Golek Garwo menjelaskan bahwa hal terpenting dalam hal memilih jodoh yakni dari faktor agama dan akhlak yang baik. Tidak hanya faktor harta dan kecantikan yang harus diutamakan dalam mencari jodoh, kecantikan itu relatif, dan kekayaan itu bisa dicari, yang paling utama adalah berkeluarga. Menurut mereka anjuran Rasulullah ini bersifat umum, bukan hanya ditujukan kepada anak muda saja, melainkan mereka yang sudah janda ataupun duda juga bisa memakai hadist ini dalam memilih jodoh. Dalam hal untuk menemukan jodoh harus memperbanyak doa dan usaha.

¹ Shahih Al-Bukhari jilid IV, edisi Muhammad Fuad Abdul Baqi (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), hlm. 631-632, hadist nomor 5090, Bab Sekufu` dalam Hal Agama.

2. Para alumni Golek Garwo bersepakat bahwa perjodohan sangat efektif terhadap pembentukan keluarga sakinah. Karena pada dasarnya mereka mengikuti acara cari jodoh tersebut adalah untuk membentuk keluarga. Untuk membentuk keluarga tentunya masing-masing dari para alumni sudah memiliki rencana sendiri untuk membentuk keluarga yang harmonis, tinggal mencari pasangan yang sejalan agar rencana tersebut berjalan dengan efektif dan dapat membentuk keluarga yang *sakinah* (harmonis), *mawaddah* (sejahtera), *warahmah* (bahagia). Disisi lain para alumni juga berpendapat bahwa ajang cari jodoh seperti Golek Garwo sangat efektif membantu masyarakat dalam menemukan jodoh mereka, dan juga suatu kegiatan sosial yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

B. Saran

1. Keberhasilan dalam membentuk keluarga dari hasil perjodohan sangat tergantung pada agama serta akhlak yang baik pasangan dan juga kesungguhan kedua mempelai dalam membina keluarga. oleh sebab itu untuk para peserta baru ataupun lama yang ingin berhasil membentuk keluarga, perhatikanlah agama calonnya, kalau agamanya baik maka nikahilah.
2. Saran untuk para panitia acara Golek Garwo, lebih menfasilitasi lagi untuk peserta yang difebel. Dan memperbanyak eksemplar data untuk para peserta.

3. Ajang cari jodoh seperti Golek Garwo merupakan wadah untuk para akademisi melakukan penelitian, karena Forum Ta`aruf Indonesia (FORTAIS) bukan hanya memiliki kegiatan Golek Garwo saja, FORTAIS juga memiliki kegiatan nikah unik yang selalu diadakan setiap tahun nya, dan juga bisa dijadikan objek kajian kedepannya.



Daftar Pustaka

1. Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka.

2. Hadist/Ulumul hadist

Al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin, *Silsilah Hadist Shahih*, Cet ke-I, Solo: CV PUSTAKA MANTIQ, 1997

Al-Astqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Marram (Kitab Hadist dan Lengkap)*, Bab Nikah. Bandung; Sygna Publishing, 2011

Fuad Abdul Baqi, Muhammad, *Shahih Al-Bukhari* jilid 4, edisi Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010

3. Fiqh/Ushul Fiqh

Abidin, Selamet, *Fiqh Munakat*, Jilid I Bandung: CV Pustaka Setia, 1999

Ghazali, Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat* , Jakarta: KENCANA, 2006

Ghozali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Cet-3, Jakarta: Preneda Media Grup, 2008.

Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Peraktis*, Bandung: Mizan, 2000

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet Ke-3 Jakarta: Kencana, 2009

Sabiq, Sayyid *Fiqh as-Sunnah*,, Cet ke-1 Beirut; Dar al-Fikr Juz 2, 2006.

Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta; UI Press, Cet ke 5. 1986

Tihami M.A., *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Tihami dan Soharji Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lenkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

4. Undang-Undang

Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bandung Urusan Agama Islam, 2001

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

5. Lain-lain

Asy'ari , Ahmad, “*Konsep Mencari Pasangan yang Ideal dalam tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab*”, (Skripsi Tidak Diterbitkan), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Ahmad, Randi Wilham, “*Kontak Jodoh di Lembaga Resmi Negara (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Bantul* “,(Skripsi Tidak Diterbitkan), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Al-Ashodiq , Muhammad Zain dan Mukhtar, *Membangun Keluarga Harmonis* Jakarta: Graha Cipta, 2005

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999

Arifin Gus, *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta: Alex Komputindo, 2010.

Mardani, *Bunga Rampa Hukum Aktual*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009

Al-Mukaffi Abdurrahman, *Pacaran Dalam Kacamata Islam*, Jakarta; Media Dakwah 2012

Budi, Habib Nanang Setia, "Proses Perjodohan di Kalangan Aktivis Halaqah Tarbiyah Di Kecamatan Piyungan, Bantul", (*Skripsi Tidak Diterbitkan*), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Cambel, *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, Terjemah Salut Simamora Jakarta: Erlangga, 1989

Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, Jakarta; PRENADAMEDIA GRUP, 2015

Fillah A Salim. *Barakallahu Laka Bahagianya Merayakan Cinta*, Yogyakarta; Pro-U Media, 2011.

Fatimah, Siti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Cari Jodoh Dalam Ajang Golek Garwo (Studi di Forum Ta`aruf Indonesia Sewon Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)", (*Skripsi Tidak Diterbitkan*), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Hakim, Robith Muti`ul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ta`aruf antara Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai wanita Menurut Ustadz Felix Siauw" (*Skripsi Tidak Diterbitkan*), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Hasan Sadilly, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Bandung; Rineka Cipta, 1993

Kurniawan, Agung, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Jakarta, Kencana, 2008)

Muhaimin As`ad, Abdul, *Risalah Nikah Panutan Perkawinan*, Surabaya: Bintang Terang 99, 1993

Mubarok, Ahmad, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, Jakarta: Jati Bangsa, 2006

Pusparin Ari, *Agar Ta`aruf Cinta Berbuah Pahala*. Yogyakarta, Pro-U Media, 2013

Pujo Suwarno, Sayekti, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994

Quraish Shihab, M, *Pengantin Al-Qur`an : Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Cet. I Jakarta: Lentera, 2007

Riza, Faishal, “*Tradisi Jaringan Mencari Jodoh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Parean Girang Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Jawa Barat)*”, (*Skripsi Tidak Diterbitkan*), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Suryadilaga, Mahrumah dan M.Alfatih, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi*, Cet-I Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan The Ford Foundation Jakarta, 2003.

Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2000.

Sutrisno, Edi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana, 2007

Soerjono dan Soekarno, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi, Remaja, Karyawan*. Bandung, 1989

Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga*, Bandung: Alfabet, 1994

Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Kalamulia, 2004

Tanzeh, Ahmad *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011

Halaman Terjemahan

Lampiran I

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	1	1	Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah setengah sisanya
2	2	4	Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
3	3	5	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian dianatara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya, Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.
4	10	15	Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
5	11	16	Dan diantara kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merassa tenram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
6	11	17	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian dianatara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan.

			Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya, Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui
7	12	19	Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda wanita dinikahi karena empat perkara, Pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya, dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (Islam) maka engkau akan beruntung.
8	13	21	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiranmu (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan perkataan yang ma'ruf.
BAB II			
9	24	3	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat
10	25	7	Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita, dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta penuhan kewajiban bagi masing-masing
11	26	9	Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu sengangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
12	26	10	Wahai generasi muda. Barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluannya. Barangsiapa belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab ia dapat mengendalikan mu.
13	29	14	Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari

			jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu dan anak-anak dan cucu-cucu mu memberi rejeki dari yang baik-baik
14	29	15	Dan diantara kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
15	31	19	Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
16	33	24	Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda wanita dinikahi karena empat perkara, Pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya, da keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (Islam) maka engkau akan beruntung.
17	33	26	Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik. Mereka tidak sama.
18	40	33	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiranmu (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan perkataan yang ma'ruf
19	40	34	Apabila diantara kamu hendak meminang seorang perempuan, kemudian dia dapat melihat sebahagian apa yang kiranya dapat menarik untuk mengawininya. Maka kerjakanlah.
20	42	40	Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya

			kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
21	43	42	Daialah yang telah menunjukkan ketenangan kedalam hati orang-orang mukmin supaya iman mereka bertambah, disamping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lahir tentara langit dan bumi dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.
22	48	49	Dan bagi orang-orang yang menerima seruan tuhannya dan mendirikan shala, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Dan mereka menafkankan sebagian rejeki yang kami berikan kepada mereka.
BAB III			
23	52	2	Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda wanita dinikahi karena empat perkara, Pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya, dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (Islam) maka engkau akan beruntung
BAB IV			
24	59	2	Dan diantara kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
25	59	3	Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
26	59	4	Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda wanita dinikahi karena empat perkara, Pertama hartanya, kedua kedudukan

			statusnya, ketiga karena kecantikannya, dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (Islam) maka engkau akan beruntung
BAB V			
27	64	1	Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda wanita dinikahi karena empat perkara, Pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya, dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (Islam) maka engkau akan beruntung



LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA'

Al-Imam Abu Hanifah

Imam Hanafi dilahirkan pada tahun 80 H. atau bertepatan pada tahun 699 Masehi di sebuah kota yang bernama Kufah. Nama sebenarnya beliau ialah Nu'man bin Tsabit Zautha bin Maha. Kemudian masyhur atau terkenal dengan gelar Imam Hanafi. Berketurunan Persia tetapi bukan dari bangsa arab atau biasa diberi gelar "Ajam". Kemasyhuran nama tersebut ialah menurut ahli sejarah ada beberapa sebab, yaitu karena ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Hanifah, maka ia diberikan julukan Hanafi. Karena semenjak kecilnya sangat tekun belajar dan menghayati setiap yang dipelajarinya, maka ia dianggap seorang yang "*hanif*" atau kecenderungan / condong pada agama. itulah sebabnya ia masyhur dengan gelaran Abu Hanifah. Menurut bahasa Persia, Hanifah berarti tinta. Imam Hanafi sangat rajin menulis hadis-hadis, karena kemanapun ia pergi, selalu membawa tinta. Karena itulah ia dinamakan Abu Hanifah. Abu Hanifah meninggalkan karya besar, yaitu : *Fiqh Akbar al-'Anin wa al-Muta'allim* dan *Musnad Fiqh Akbar*.

Al-Imam Malik

Imam Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 93 H atau 711 Masehi. Beliau dilahirkan di sebuah kota yang merupakan tempat tumbuhnya Islam dan berkumpulnya generasi yang telah dididik oleh para sahabat Rasulullah Saw. Sejarah keluarganya juga ada kaitannya dengan ilmu Islam, dengan datuknya sendiri adalah seorang perawi dan penghafal hadis yang terkemuka. Pamannya juga, Abu Suhail Nafi' adalah seorang tokoh hadis kota Madinah pada ketika itu dengan beliaulah Imam Malik mendalami ilmu-ilmu agamanya, khususnya hadis. Abu Suhail Nafi' ialah seorang tabi'in yang sempat menghafal hadis dari Abdulllah bin Umar, 'Aisyah bin Abu Bakar, Ummu Salamah, Abu Hurairah, dan Abu Said al-Khudri RA. Selain dari Abu Suhail Nafi', Imam Malik juga berguru kepada Ja'far as-Shadiq, cucu Al-Hasan (cucu Rasulullah Saw.).

Imam Malik juga belajar di Masjid Nabawi, Madinah dengan berguru kepada Muhammad Yahya al-Anshari, Abu Hazim Salmah ad-Dinar, Yahya bin Saad bin Hisyam bin 'Urwah. Mereka ini semua adalah murid dari sahabat Rasulullah Saw. Suasana kehidupan Imam Malik di Madinah yang ketika itu dipenuhi dengan para tabi'in sangatlah menguntungkannya. Para tabi'in ini adalah mereka yang hidup bersama-sama dengan para sahabat Nabi Saw. Mereka sempat belajar, mendengar

hadis dan mengamalkan perbuatan para sahabat secara terus-menerus. Inilah antara sebab kenapa Imam Malik bin Anas tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali apabila pergi menunaikan ibadah hajinya. Salah satu karya beliau yang paling terkenal adalah *Al-Muwattha'*.

Al-Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i

Nama lengkapnya Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Silsilah keturunan beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafie bin Saib bin Abdul Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Keturunan beliau bertemu dengan keturunan Nabi Muhammad Saw. adalah pada datuk Nabi Muhammad yang ketiga yaitu Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di tempat sebuah kampung yang termasuk daerah Palestina yaitu kampung yang bernama Ghuzah pada bulan Rajab 150 H atau 767 Masehi. Tempat asal ayah dan bunda beliau adalah kota Makkah. Imam Syafi'i lahir di Palestina karena ketika itu bundanya pergi ke daerah tersebut demi keperluan yang sangat penting. Namun dalam perjalanan menuju Palestina tersebut, ayahnya meninggal dunia, sementara Imam Syafi'i masih dalam kandungan ibunya.

Setelah berumur dua tahun baru Imam Syafi'i dan ibunya kembali ke kota Makkah. Ketika berumur sembilan tahun, beliau telah hafal Al-Qur'an lengkap 30 juz. Umur 19 tahun telah mengerti isi kitab *Al-Muwattha'* karya Imam Malik, tidak lama kemudian kitab tersebut dihafalnya. Kitab tersebut berisi hadis-hadis Rasulullah Saw. yang dihimpun oleh Imam Malik. Karena kecerdasannya, pada umur 15 tahun, beliau diberi izin memberikan fatwa di hadapan masyarakat dan menjabat sebagai guru besar ilmu hadis serta mufti dalam Masjidil Haram di Makkah. Ketika berumur 20 tahun beliau pergi belajar ke tempat Imam Malik di Madinah. Dalam usia 29 tahun beliau pergi ke Yaman untuk menuntut ilmu pengetahuan.

Tentang ketataan beliau dalam beribadah kepada Allah swt. diceritakan bahwa setiap malam beliau membagi malam itu dalam tiga bagian. Sepertiga malam beliau gunakan kewajiban sebagai manusia yang mempunyai keluarga, seperti malam untuk solat dan dzikir, dan sepertiga malam lagi untuk tidur. Di antara karya-karya beliau adalah *Ar-Risalah*, *Kitab Fiqh dan Ushul Fiqh*, *Al-Umm*, *Al-Musnad*, *al-Ahkam al-Qur'an*.

Al-Imam Ahmad bin Hambal

Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal adalah imam dengan urutan yang keempat dalam sejarah fuqaha' Islam. Beliau memiliki sifat-sifat yang luhur dan tinggi. Imam Ahmad bin Hambal dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H. Beliau terkenal dengan nama datuknya Hambal, karena datuknya lebih masyhur dari ayahnya. Ibnu hambal hidup dalam keadaan tidak mampu, karena ayahnya meninggalkan sebuah rumah kecil dan sempit. Beliau terpaksa melakukan berbagai macam pekerjaan. Beliau pernah bekerja sebagai tukang jahit, menenun kain, mengangkat barang-barang orang. Beliau mementingkan makanan yang halal lagi baik dan beliau tidak seberapa senang menerima hadiah.

Ketika masih berumur 14 tahun, Imam Ahmad bin Hambal telah belajar dan menghafal Al-Qur'an. Beliau bekerja keras dalam menuntut ilmu pengetahuan. Sebagai seorang ulama' yang sangat banyak ilmunya, Imam Ibnu Hambal pun menjadi seseorang yang sangat teguh imannya, berani berbuat di atas kebenaran. Dia tidak takut bahaya apapun terhadap dirinya dalam menegakkan sebuah kebenaran. Karya-karya beliau antara lain : *Kitab Al-Musnad, Tafsir al-Qur'an, Al-Tarikh, Manasiku al-Kabir, Manasiku al-Shaghir*.

Imam Muslim

Nama lengkap Imam Muslim adalah Abdul Husein Muslim Ibnu Al-Hallaj Ibnu Qusyari, dan beliau juga salah satu tokoh ulama' hadis yang sangat terkenal. Beliau dilahirkan pada tahun 206 H dan wafat pada tahun 261 H di Naisaburi. Al-Bukhari adalah guru yang sangat sayang dan cinta terhadapnya. Imam muslim pergi ke Iraq, Hijaz, Syam, dan Mesir untuk mempelajari hadis dari ulama'-ulama' hadis. Salah satu karya Imam Muslim ialah Kitab Shahih Muslim.

Ibnu Majah

Nama lengkapnya ialah al-Imam Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Yazid Ibnu Majah al-Qawazin, beliau lahir pada tahun 207 H. dan beliau adalah salah sseorang ahli hadis yang banyak belajar di kota Basrah, Baghdad, Mesir, Syam, dan Hijaz. Beliau wafat pada tahun 273 H. dan adapun karya beliau adalah Kitab Sunan Ibnu Majah.

Imam Bukhari

Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim Badazhab al-Ja'fa. Ia dilahirkan di kota Bukhari tahun 194 H. dan pada usia 10 tahun beliau sudah hafal beberapa hadis. Beliau adalah orang pertama kali menyusun Kitab Shahih, yang kemudian diikuti oleh ulama' lainnya. Dan hasil karyanya yang terkenal ialah *al-Jami' as-Shahih* yang terkenal dengan sebutan Kitab Shahih Bukhari.

Imam Abu Daud

Nama lengkapnya ialah Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy Ats bin Ishaq bin Bajur bin Syaddad bin Amr bin Imron Al-Azdi As-Syistani. Beliau lahir di Azd di daerah Sijistan Tahun 207 H. dan wafat pada tahun 275 H.

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama' fiqh kontemporer kelas dunia. Wahbah Zuhaili lahir di desa Dar 'Athaith, Syria pada tahun 1932 M dari pasangan H. Mustafa dan Hj. Fatimah bin Mustafa Sa'dah.

Wahbah Zuhaili mulai belajar Al-Qur'an dan sekolah Ibtidaiyah di kampungnya. Ia menyelesaikan ibtidaiyahnya di Damaskus pada tahun 1946 M. Kemudian melanjutkan pendidikannya di kuliah Syar'iyyah dan tamat pada 1952 M. Ia sangat suka belajar. Ketika pindah ke Kairo, Mesir, ia mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu fakultas Syari'ah dan bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan fakultas Hukum Universitas 'Ain Syams.

Ia memperoleh ijazah sarjana syari'ah di Al-Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al-Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian ia memperoleh ijazah License bidang hukum di Universitas 'Ain Syams pada tahun 1957 M. Magister Syari'ah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M. dan Doktor pada tahun 1963 M. Pemikiran fiqhnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fiqhnya, terutama kitabnya yang berjudul *Al-Fiqih Islam wa-'Adillatuhu*.

CURRICULUM VITAE

Nama	: Rizky Ardiansyah Hasibuan
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status	: Mahasiswa (Belum Menikah)
Alamat Asli	: J.L R.A Kartni Komp Griya Sijambi Indah. Kelurahan Sijambi. Kecamatan Datuk Banda. Kota Tanjung Balai.
Instansi	: Universitas Islam Negeri Yogyakarta
Fakultas	: Syar`ah dan Hukum
Jurusan	: Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga)
Riwayat Pendidikan	:
2015-Sekarang	: Universitas Islam Negeri Yogyakatra Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syar`ah dan Hukum
2012-2015	: Madrasah `Aliyah Swasta Darul Arafah Raya
2009-2012	: Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Arafah Raya
2003-2009	: SDN 132407 Kota Tanjung Balai